



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO.: 76 TAHUN 1967

TEKANG

PERUBAHAN KEDUDUKAN PN PEGADAIAN MENJADI URUSAN
PEMERINTAH DALAM DEPARTEMEN KEUANGAN

KAMI, PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : 1. bahwa perlu segera menetapkan kedudukan PN Pegadaian sehingga dapat memikul tugasnya sebagai lembaga perkreditan yang lebih sesuai dengan kebutuhan Rakjat bangk ;
2. bahwa untuk itu perlu merubah dan menyesuaikan kedudukan PN Pegadaian ;
- Mengingat : 1. Pasal-pasal 4 ayat (1) dan 20 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 ;
- Mendengar : Sidang Presidium Kabinet AMPARA.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Presiden tentang perubahan kedudukan PN Pegadaian sebagai berikut :

Pasal 1.

Kedudukan PN Pegadaian yang berdasarkan Keputusan Presiden No. 180 tahun 1965 dimasukkan kedalam Departemen Urusan Bank Sentral, diubah menjadi Urusan Pemerintah didalam lingkungan Departemen Keuangan.

Pasal 2.

Menteri Keuangan bersama-sama dengan Gubernur Bank Negara Indonesia/Bank Sentral mengatur lebih lanjut mengenai permodalan serta hal-hal lain yang timbul sebagai akibat dari perubahan kedudukan PN Pegadaian ini berdasarkan petunjuk-petunjuk Presidium Kabinet.

Pasal 3.

Menteri Keuangan bersama dengan Gubernur Bank Negara Indonesia/Bank Sentral mengatur pelaksanaan yang sebaik-baiknya dari Keputusan ini, sehingga kemanfaatan PN Pegadaian benar-benar dapat dirasakan oleh Rakjat sesuai dengan fungsinya.

Pasal 4.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal, 27 Mei 1967.

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

4. Raito